

**PERSAMAAN HAK SETIAP  
TERSANGKA DALAM PROSES  
PENANGANAN PERKARA OLEH  
PENYIDIK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KUHAP<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Javanly Papin Pantow<sup>2</sup>**  
**Herlyanty Y. A. Bawole<sup>3</sup>**  
**Victor Demsi Denli Kasenda<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka dalam tahap penyidikan dan Bagaimanakah penegakan hukum pelanggaran hak-hak tersangka pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP. Dan sesuai yang diatur dalam KUHAP bahwa hak-hak ini harus diikuti pada saat pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh pihak penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak-hak tersangka. 2. Praktek pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka.

**Kata Kunci** : Persamaan hak tersangka, Perkara, dan Penyidikan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.<sup>5</sup> Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:<sup>6</sup>

1. Perlindungan dari Tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Siding pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*. standar *Miranda Rule* inilah yang ditegakkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1565K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang menyatakan, apabila syarat-syarat permintaan dan atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasehat Hukum bagi tersangka/terdakwa sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.<sup>7</sup>

Dalam KUHAP terdapat 10 asas yang relevan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM, antara lain : perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun, praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkutan dan pendakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101085

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 29

<sup>6</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 32

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta, 2003), hlm. 177

mengendalikan pelaksanaan putusannya.<sup>8</sup>

Aturan tentang penahanan berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan dikenakan penahanan. Kewenangan untuk melakukan penahanan hanya diberikan kepada penyidik, penuntut hukum, dan hakim pada semua tingkatan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang berisi bahwa penahanan hanya dilakukan oleh aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain dari institusi tersebut tidak boleh melakukan penahanan.

Dalam Pasal 31 KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada pejabat yang berwenang, baik dengan jaminan atau tanpa jaminan uang atau orang. Namun penangguhan penahanan dapat dicabut apabila syarat yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa dilanggar.

Selain ketentuan penahanan, KUHAP mengatur pula hak-hak tersangka atau terdakwa, diantaranya yaitu hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat (Pasal 50), hak untuk memperoleh bantuan hukum dan menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57), hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58), hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59), hak untuk menerima kunjungan sanak keluarganya (Pasal 60), hak untuk menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63), hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan terhadap dirinya disertai ganti rugi, dan rehabilitasi (Pasal 77 dan Pasal 95).<sup>9</sup>

Penyiksaan terhadap para terdakwa selama proses penangkapan bukanlah suatu hal baru di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam mendampingi kasus penyiksaan di sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2016, pada umumnya penyiksaan terjadi pada tahap awal penyidikan, yaitu pada tahap mengumpulkan alat bukti.<sup>10</sup>

Penyiksaan yang dilakukan dengan latar belakang agar mendapatkan pengakuan dari seorang tersangka mencerminkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat

Kepolisian terhadap ketentuan hukum acara pidana. Walaupun KUHAP dikatakan amat menghormati hak-hak tersangka/terdakwa, tindakan kekerasan dalam penyidikan masih saja terjadi. Dimana Polisi masih menggantung proses penyidikan pada keterangan tersangka. seharusnya apabila akhirnya memang terbukti sanksi pidana maupun sanksi kode etik sudah sangat cukup dalam menghukum tersangka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk menciptakan rasa keadilan dan mengkonduksifkan proses penyidikan selanjutnya. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keterangan tersangka dengan baik dan bermartabat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pendekatan secara psikologis dengan pelatihan dasar mengenai psikologi kriminal bagi para penyidik untuk membaca keadaan jiwa pelaku tindak pidana, atau dapat juga bekerjasama dengan psikolog atau psikiater untuk membantu proses penyidikan yang lebih baik.

Terkadang juga saat proses penangkapan terhadap seseorang, penyidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu maupun penyidik, menangkap seseorang dengan tidak disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan. Pada saat pemeriksaan oleh penyidik, tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukumnya, namun kadang tersangka tidak didampingi dengan penasihat hukum sehingga tersangka tidak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

Di negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahkan untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka pada dasarnya dilindungi di dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas Hak Asasi Manusia penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Dimana adanya jaminan terhadap

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, hlm. 15.

<sup>9</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 17-18.

<sup>10</sup> Dippo Alam, 2020, *Dugaan Penganiayaan terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Konsekuensi Hukum yang Patut diterima oleh Para Pelaku*, Journal Directory Universitas Islam Syekh-Yusuf, Vol. 16, No. 2, hal 90



hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka dalam sebuah perkara.<sup>11</sup>

Kekerasan, intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan (interogasi) sangat sulit dibuktikan. Apalagi bila tindakan kekerasan dan penyiksaan fisik tersebut tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya mencari keadilan yang telah dilakukan oleh tersangka, untuk menjamin sahnya sebuah penangkapan dan penahanan. Hal ini semakin membuktikan lemahnya pengetahuan dan keterampilan penyidik tentang hukum dan HAM.<sup>12</sup>

Undang-Undang Panduan penyidik dalam memeriksa tersangka adalah No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Walaupun Undang-Undang ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman namun Undang-Undang ini telah cukup memberikan perlindungan HAM tersangka. Beberapa pasal yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dimulai dari hak untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan sampai pada perlindungan terhadap salah tangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak

menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seandainya/sewenang-wenang oleh penguasa.

Hak-hak yang ada pada tersangka dalam proses penyidikan sampai pada tahanan sudah seharusnya diterapkan serta di implementasikan karena telah dijamin oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan hak konstitusional dan pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional tersebut meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, hak diberlakukan asas praduga tak bersalah, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan segala bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perlindungan hukum bagi tersangka pidana tentunya perlu diutamakan karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia harus menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai obyek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislative melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka dalam tahap penyidikan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pelanggaran hak-hak tersangka pidana?

<sup>11</sup> I Nyoman Arnita, 2013, *perlindungan hak-hak tersangka dalam penahanan ditinjau dari aspek hak asasi manusia*, Vol.21, No.3, hal 43, <https://media.neliti.com/media/publications/873-ID->

perlindungan-hak-hak-tersangka, Diakses pada tanggal 06 Februari 2024

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 43

<sup>13</sup> *Ibid.*,

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Tahap Penyidikan

Kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jika diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

- a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- b) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- c) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk;

1. Menerima laporan/pengaduan pada saat di tempat adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang pelaku.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau pelaku.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan ditempat kejadian berdasarkan laporan/pengaduan. Apabila bukti-bukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat, maka langkah yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah menangkap tersangka. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP, menyatakan; “*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.*”

Sehubungan dengan hal tersebut, selama ini diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai asas praduga tidak bersalah (APTBS) yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana modern adalah asas praduga tidak bersalah (APTBS). Pengaturan tentang ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga dalam konvensi Internasional, perjanjian internasional tentang hak sipil dan hak politik (*New York 1966*). Walaupun demikian menurut *Keizer*: “praduga tidak bersalah bukanlah semata-mata hasil dari instrument internasional tersebut, tetapi sejarahnya sudah lebih tua”. Walaupun pengakuan umum tentang asas praduga tidak bersalah sudah tersebar luas, namun Pada kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan tersebut.<sup>14</sup> Biasanya polisi, hakim dan penegak hukum lainnya cenderung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan terdakwa sehingga terdakwa merasa tertekan.

Kasus yang terjadinya pengabaian terhadap prinsip asas praduga tak bersalah seperti tampak pada pemberitaan beberapa media massa yang mengabarkan tentang keterlibatan beberapa oknum penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, kepolisian dan advokat dalam lingkaran praktik suap dan mafia peradilan yang telah mengakibatkan munculnya opini publik yang seolah-olah menghakimi tersangka dengan berbagai cercaan, sindiran dan bahkan cemoohan yang dialamatkan kepada para tersangka. Opini

<sup>14</sup> Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 62



publik tersebut seolah-olah telah mendahului putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam pembuktian kesalahan tersangka. Dalam kondisi ini, asas praduga tak bersalah telah dikesampingkan. Kasus berikutnya adalah penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indrayanto Seno adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa. Hal ini terbukti dari catatan Kontras antara Juli 2005 - Juni 2006 sebanyak 140 kasus. Hal ini karena tidak diperhatikan dan ditegakkannya HAM. Penegak hukum telah melakukan upaya paksa yang berlebihan, yaitu menggunakan sistem pemeriksaan inkuisitor bukan akusator. Penelitian LBH Jakarta, juga memperlihatkan masih adanya kekerasan dalam penyelidikan di wilayah Polda DKI Jakarta. Kekerasan oleh penyidik/penegak hukum lainnya yang disebutkan diatas hanya sebagian kecil dari banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap tersangka dan terdakwa. Hal tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (APTb) dan juga HAM. Kalau kita melihat mengenai konsep hukum tentang anti penyiksaan terhadap tersangka pidana. Penyiksaan/penganiayaan terhadap tersangka/terhukum pidana sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan peradaban yang baik, maka tindakan seperti itu pada prinsipnya dilarang oleh hukum di berbagai Negara, dengan berbagai cara dan alasan.<sup>15</sup>

Selain masalah yang diatas, Adapun masalah yang ditemukan dalam proses penangkapan tersangka. Penangkapan terhadap seorang tersangka dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya salah penangkapan yang dapat merugikan hak dan nama baik terdakwa. Pasal 17 KUHAP menegaskan dengan menyatakan; *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”*

Salah satu hak tersangka adalah untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang belum paham mengenai hukum bahkan bagi mereka yang berkedudukan sosial menengah ke bawah. Dimana merupakan hal yang harus diperhatikan yaitu hak-hak tersangka khususnya mereka yang kurang mampu dan bagi

mereka yang belum paham mengenai hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figur*) yang keteranganketerangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seseorang (*figur*) yang dimaksud adalah seorang penasihat hukum/advokat, dimana penasihat hukum atau advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum terhadap klien/pencari keadilan. Dalam kamus umum politik dan hukum mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang melakukan tugas memberikan bantuan hukum dalam sidang pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana; pengacara, ahli hukum.<sup>16</sup>

Profesi Advokat diperlukan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan atau menegakkan asas hukum praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Dimana tersangka dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hukum yang tetap. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 54: Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, apalagi bagi mereka yang kurang mampu dan buta hukum, untuk memperoleh bantuan hukum itu masih jarang ditemukan.

Adanya bantuan hukum dalam hal ini penasihat hukum/advokat mengantisipasi para aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan untuk tidak semena-mena terhadap tersangka, apalagi terhadap mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum, karena pada realita sekarang untuk mendapatkan bantuan tidak hanya dengan cuma-cuma. Untuk itu diperlukan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan buta hukum agar supaya apa yang menjadi hak tersangka seperti yang dicantumkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi atas

<sup>15</sup> Margo Hadi Pura, *Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Sasana, 7 (1), Juni 2021, hlm 85

<sup>16</sup> Telly Sumbu, Merry E. Kalalo, Engelen R. Palandeng dan Johny Lumolos, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksala, 2010), hlm. 8

tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak untuk diadili. Untuk itu diberlakukan asas praduga tak bersalah. (*Presumption of Innocence*).<sup>17</sup>

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-haktersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara  
Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
  - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
  - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan
- b) Hak Persiapan Pembelaan  
Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada Tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh Masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengertidengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hal ini didasarakn pada Pasal 51 KUHAP, yang berunyi; “tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- c) Hak Memberi Keterangan secara bebas  
Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- d) Hak mendapatkan juru bahasa

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi;

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
  - (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
- e) Hak mendapatkan bantuan hukum  
Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.
  - f) Hak memilih sendiri Penasehat Hukumnya  
Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya.
  - g) Hak menghubungi penasihat hukum  
Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undangundang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.
  - h) Hak kunjungan oleh dokter pribadi  
Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut: “tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.”

<sup>17</sup> *Op. Cit.* hlm. 43



- i) Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; “tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.”

- j) Hak berkirim surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka diperkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak-saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

- k) Hak menerima kunjungan rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; “tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”. Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

- l) Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi; “terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.”

- m) Hak mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

- n) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelasan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

- o) Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi  
Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

## **B. Penegakan Hukum Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Pidana**

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari pihak penyidik dan penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan.<sup>18</sup> Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya

<sup>18</sup> Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 67

adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, “keterangan tersangka”, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari:

1. Pasal 52 KUHAP

Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. (Penjelasan Pasal 52 KUHAP).

2. Pasal 117 ayat (1) KUHAP

Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

3. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6)

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya.<sup>19</sup> Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*),

sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (law enforcement), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi; “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu:

a) Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Pelanggaran administrative dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja:

- 1) Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
- 2) pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
- 3) jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali; hak tersangka untuk mengajukan saksi *Ade charge*;
- 4) pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum;
- 5) pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum;
- 6) penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
- 7) penyidik dilakukan oleh pihak militer;
- 8) penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
- 9) berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;
- 10) Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.

b) Pelanggaran terhadap keamanan dan kebebasan Jiwa raga dan Harta Benda

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP, dapat

<sup>19</sup> Yasir Alimi, Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan, (Yogyakarta: LKTS, 1999), hlm. 182



dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengadakan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang.<sup>20</sup>

c) Penyimpangan Prosedur di Tingkat penuntutan dan pengadilan

Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan, terutama mengenai penerapan prinsip *equality before the law*, dimana disatu sisi sistem peradilan pidana menetapkan kedudukan antar lembaga lembaga anggota sistem peradilan pidana berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidak tampak dalam praktek persidangan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di Pengadilan menunjukkan sistem peradilan yang tidak baik dicontohkan. Permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang saksi dapat menghasilkan berbagai versi berita acara. Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum, diatur didalam bab II bagian ketiga Pasal 13 sampai Pasal 15 serta bab XV Pasal 137 sampai Pasal 144 KUHAP. Walaupun tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukannya KUHAP, penyimpangan prosedur dengan tujuan yang tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi, seperti:

- 1) Mengatur mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tidak dihadirkan oleh penyidik untuk memberikan kesaksian di depan persidangan;
- 2) memilih terdakwa sekalipun merekayasa, dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti;

- 3) menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan; penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.

d) Penyimpangan Prosedur Tingkat Lembaga Masyarakat

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelanggaran HAM di Amerika Serikat dan Inggris, terpidana diberikan hak-hak yang secara jelas dicantumkan dalam ketentuan hukum acaranya atau dalam undang-undang yang mengatur tentang rumah tahanan atau RUTAN. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Hak untuk mengajukan keberatan;
- 2) untuk hadir dalam persidangan;
- 3) hak untuk bertindak sendiri dalam persidangan, artinya petugas LP tidak boleh menghalangi atau membatasi hak-hak tersebut, guna memperoleh peradilan yang berimbang;
- 4) hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal terpidana memerlukan bantuan hukum dalam membela hak-haknya maka ia mempunyai hak untuk menghubungi dan menunjuk penasehat hukum;
- 5) hak untuk memperoleh kunjungan dari siapa pun;
- 6) hak untuk tidak memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus lain, artinya bahwa terdakwa mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan;
- 7) hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi, artinya bahwa seorang terpidana masih memiliki hak untuk menikah karena merupakan hak asasi manusia dari terpidana;
- 8) hak untuk memperoleh data-data pendukung mengenai diri terpidana yang dimiliki oleh LP, khususnya dalam hal terpidana mengajukan upaya hukum;
- 9) hak untuk kesehatan dan akses terhadap data rekam medis terpidana.

e) Penyimpangan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum

- f) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengukuhkan keberadaan advokat sebagai penasehat hukum dan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai penegak hukum advokat memiliki tugas untuk menegakkan

<sup>20</sup> Gersan Bewengan, *Penyidikan Pidana dan Teknik Interogasi*, (Bandung: Reka Cipta. 2000), hlm. 113.

<sup>21</sup> O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2000). Hlm. 144

hukum dan keadilan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, selain itu berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia tersangka. Mengenai hubungan advokat dengan kliennya diatur dalam BAB III tentang Kode Etik Advokat, yaitu:

- 1) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan kliennya mengenai perkara yang sedang di urusnya;
- 2) advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

Kehadiran ketentuan KUHAP agar penyelesaian proses perkara pidana dapat diselesaikan secara adil (*due process of law*), di mana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP. Dan sesuai yang diatur dalam KUHAP bahwa hak-hak ini harus diikuti pada saat pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh pihak penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak-hak tersangka.
2. Praktek pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka.

### B. Saran

1. Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum pada dasarnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang serta pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan negara agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksana dengan tertib dan teratur, serta berperan dalam melakukan vitalisasi dan fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai positif yang ada.
2. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alimi, Yasir. (1999). *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LKTS.
- Bewengan, Gersan. (2000) *Penyidikan Pidana dan Teknik Interogasi*. Bandung: Reka Cipta.
- Hasan, Maulana. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Huntington, Samuel P. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaligis, O. C. (2000). *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumnus.
- Marbun, B.N. (2009). *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta.
- Renggong, Ruslan. (2018). *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam*



*Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Rukmini, Mien. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Sumbu, Telly, Merry E. Kalalo, Engelian R. Palandeng dan Johny Lumolos, (2010). *Kamus Umum Politik dan Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksala.

#### **B. Jurnal**

Alam, Dippo. (2020). *Dugaan Penganiayaan terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Konsekuensi Hukum yang Patut diterima oleh Para Pelaku*. Journal Directory Universitas Islam Syekh-Yusuf. Volume 16. Nomor 2.

Arnita, I Nyoman. (2013). *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*. Volume 21. Nomor 3

Pura, Margo Hadi. (2021, Juni). *Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum Sasana, Volume 7. Nomor 1.

#### **C. Perturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

